



Perlindungan Hukum Bagi Anak Tentang Edukasi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Selama Masa Pandemi Covid 19 di Desa Tiron Kabupaten Madiun

Rika Maya Sari^{1*}, Naylil Mawadda R², Sri Andayani³, Dian Kristiana⁴, Wafda Vivid Izziyana⁵

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo

⁵Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: rikams121@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.6340>

ABSTRAK

Keywords:

Perlindungan hukum; Anak; Edukasi Kesehatan; Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi, mendorong akademisi memberikan pengabdian masyarakat, berupa upaya perlindungan hukum bagi anak tentang edukasi kesehatan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan edukasi perlindungan hukum tentang perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi, agar anak-anak dapat melakukan pencegahan terpapar COVID-19 secara dini dan mandiri. Sasaran pengabdian ini adalah orangtua yang mempunyai anak usia sekolah di lingkungan RT 12 RW 05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Metode pengabdian disepakati pembagian tugas sesuai dengan keilmuan masing-masing fakultas melalui sosialisasi dengan metode ceramah. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan pengabdian dapat dinilai dari peningkatan pengetahuan orangtua tentang edukasi perlindungan hukum hidup sehat dan perilaku hidup bersih di masa pandemi covid-19.

ABSTRACT

Keywords:

Legal protection; Child; Health Education; Covid19pandemic

The Covid19pandemic, which is currently still occurring, has encouraged academics to provide community service, in the form of legal protection efforts for children regarding health education to always live a clean and healthy life (PHBS). The purpose of this research is to provide education on legal protection regarding clean and healthy living behaviors during a pandemic, so that children can prevent early and independent exposure to COVID-19. The target of this service is parents who have school-age children in the RT 12 RW 05 Tiron Village, Madiun District, Madiun Regency. The method of dedication is agreed on the division of tasks according to the knowledge of each faculty through socialization using the lecture method. The results of this study indicate that the success of community service can be judged by increasing parental knowledge about education on the legal protection of healthy living and clean living behavior during the Covid19pandemic.

1. PENDAHULUAN

Anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak. Upaya perlindungan anak dilakukan dalam semua aspek kehidupan, seperti sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan (Azkia & Is, 2018).

Pada Desember 2019, dunia dikejutkan dengan berita tersebarnya wabah penyakit yang mulai melanda Daerah Wuhan, Cina. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam perkembangannya, penyakit ini melanda berbagai negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa negara menerapkan *lockdown* dan pembatasan sosial. Di samping itu, sekolah-sekolah juga ditutup dan memberlakukan pembelajaran daring (Benyamin, 2020).

Wabah penyakit ini telah mempengaruhi tatanan hidup manusia di hampir semua negara di dunia, yang meliputi hampir semua aspek kehidupan: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Salah satu negara yang terdampak wabah Covid19 adalah Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Surat Keputusan tersebut antara lain menyatakan bahwa satuan pendidikan yang berada di zona kuning, orange, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melakukan kegiatan belajar dari rumah (Sholihah, 2021).

Pengabdian masyarakat di masa pandemic COVID-19 saat ini sangat dibutuhkan, sebagai upaya edukasi dan pencegahan berkembangnya virus COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengabdian yang dilakukan adalah perlindungan hukum bagi anak tentang edukasi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19 di Sesa Tiron Kabupaten Madiun.

2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan mitra pengabdian yang dilaksanakan adalah memberikan edukasi tentang perlindungan hukum bagi anak tentang kesehatan khususnya pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama masa pandemi COVID-19. Metode pengabdian disepakati pembagian tugas sesuai dengan keilmuan masing-masing fakultas melalui sosialisasi dengan metode ceramah, baik itu ilmu kesehatan ilmu hukum, dan pendidikan anak. Pengabdian ini juga memberikan pendampingan orangtua dalam memahami hidup sehat bagi anak di masa pandemi COVID-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

Pengabdian masyarakat melalui perlindungan hukum dengan melakukan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masa pandemi COVID-19 sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk anak-anak. Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Perlindungan hukum secara umum memberikan perlindungan terhadap semua orang dan pihak sesuai kedudukan hukumnya, sebab setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Bertumpu pada prinsip dasar pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Tujuan perlindungan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan macam-macam kepentingan di masyarakat.

PHBS merupakan program yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan program ini, diharapkan orangtua menjadi sadar betapa pentingnya menerapkan PHBS pada anak serta mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

PHBS di masa pandemi ini sangat penting untuk disosialisasikan, disebarluaskan serta diterapkan guna memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menggambarkan aspek gaya hidup keluarga yang selalu mengawasi dan memelihara kesehatan semua anggota keluarga. COVID-19 atau *Corona Virus Disease 2019* merupakan wabah penyakit yang menyebar luas hingga keseluruhan dunia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*. Virus ini menyerang bagian pernafasan bagi para penderitanya. Penularan penyakit ini dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti melalui percikan saat orang batuk, bersin, atau berbicara, melalui kontak langsung, dan juga melalui benda di sekitar kita.

Orang-orang yang telah tertular virus ini biasanya mengalami beberapa gejala, seperti batuk dan nyeri tenggorokan, demam dengan suhu tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$), sesak napas, dan flu yang disertai hidung tersumbat (corona.jakarta.go.id). Dalam menghadapi wabah Covid19 ini, perlu adanya perubahan sikap dari setiap orangtua dalam hal menjaga kesehatan tubuh anak-anaknya. Selain berbagai cara yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang

berdampak positif bagi dirinya sendiri sangat membantu dalam meminimalisir penularan wabah penyakit ini.

Salah satu metode yang dianjurkan yaitu dengan menerapkan PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Menurut Kementerian Kesehatan (2015), PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan oleh kesadaran diri sendiri, sehingga dapat menularkan kebiasaan yang positif kepada keluarga dan juga lingkungan masyarakat perihal menjaga kesehatan. Penerapan PHBS sangat dianjurkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia meskipun ada atau tidaknya wabah COVID-19.

Hal ini dikarenakan menjaga imunitas tubuh sangat penting agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Akan tetapi, masih sangat banyak orangtua yang belum paham akan pentingnya pola hidup yang sehat terutama pada anak-anak yang masih harus dalam pendampingan. Penerapan PHBS dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan seperti menjaga kebersihan lingkungan, olahraga teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penerapan PHBS sangat penting untuk dilakukan, karena langkah awal untuk memulai kebiasaan ini dimulai dari rumah tangga atau keluarga.

Kementerian Kesehatan, menyampaikan tujuan utama dari perlindungan hukum melalui Gerakan PHBS yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dengan berbagai hal yang menjadi awal kontribusi tiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sedang terjadi hingga saat ini seperti Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Proses Penjelasan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

Gejala klinis yang muncul akibat terinfeksi virus ini seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) hingga komplikasi berat (diare dan pneumonia) hingga menyebabkan kematian. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk pencegahan virus COVID-19 dapat berupa cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara menerapkan etika batuk, cara melakukan *physical distancing* (menjaga jarak fisik), dan cara menjaga kebersihan diri.

Pengabdian masyarakat perlindungan hukum melalui pemberian edukasi mengenai PHBS ini dapat dilakukan dengan penyuluhan atau dengan menggunakan media berupa poster Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Poster GERMAS

Menerapkan perilaku hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah selain itu juga murah, dibandingkan dengan harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Untuk itu diperlukan pemberitahuan atau informasi terkait pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada orangtua, supaya tumbuh kesadaran akan pentingnya menerapkan PHBS pada keluarga demi kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarga.

PHBS dengan Virus Corona sangat berkaitan, karena penularan virus corona sangat cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat sehingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti pada Gambar 3 adalah dengan melakukan berbagai kegiatan salah satunya ialah dengan penyuluhan hukum atau sosialisasi dengan tujuan untuk dapat memberikan data dan informasi yang ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat tentang virus corona di Indonesia. Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemberian informasi yang edukatif dengan metode yang lebih inovatif. Selain membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang COVID-19, perlu juga diberikan pengetahuan tentang kunci penting untuk terhindar dari penularan/transmisi virus COVID-19 yaitu pengetahuan tentang kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) ini semua merupakan bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan.



Gambar 3. Pemberian Materi Mengenai Lingkungan dan kesehatan

Pemberian materi tentang lingkungan dan kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat akan membantu masyarakat terhindar dari COVID-19 dan penyakit infeksius lainnya. Penyuluhan kesehatan juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan diri agar tetap sehat.

Cara mencegah virus corona yang disarankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar mengimbau masyarakat melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan perilaku dan pengetahuan masyarakat serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari dengan cara: Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas; Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain; Makan makanan bergizi seimbang; Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran; Melakukan olahraga minimal setengah jam setiap hari; Meningkatkan daya tahan tubuh; Cukup istirahat dan segera berobat jika sakit. Lingkungan yang bersih dan sehat di rumah, maka yang tinggal di dalamnya akan merasa aman, nyaman, tenang dan bahagia. Tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan sehat serta bergizi lengkap.

Tubuh yang sehat akan sangat sulit untuk terinfeksi oleh berbagai penyakit berbahaya dan virus seperti COVID-19 maupun penyakit lainnya, karena tubuh yang sehat memiliki pertahanan (imunitas) yang kuat dan mudah melakukan penyembuhan sendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

4. KESIMPULAN

Anak mempunyai hak dasar yang dimiliki dan harus dipenuhi. Upaya perlindungan anak dilakukan dalam semua aspek kehidupan, seperti sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Desember 2019, dunia dikejutkan dengan berita tersebarnya wabah penyakit yang mulai melanda daerah Wuhan, Cina. dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam perkembangannya, penyakit ini melanda berbagai negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa negara menerapkan lockdown dan pembatasan sosial. Wabah ini mempengaruhi tatanan hidup manusia di hampir semua negara di dunia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, menyatakan larangan melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melakukan kegiatan lain di dalam ruangan. Pengabdian masyarakat melalui perlindungan hukum di desa Tiron Kabupaten Madiun dengan melakukan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masa pandemi COVID-19 sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk anak-anak. PHBS masa pandemi ini sangat penting untuk disosialisasikan, disebarluaskan serta diterapkan guna memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan oleh kesadaran diri sendiri, sehingga dapat menularkan kebiasaan yang positif kepada keluarga dan juga

lingkungan masyarakat perihal menjaga kesehatan. Penerapan PHBS sangat dianjurkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia meskipun ada atau tidaknya wabah COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Z., & Is, M. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan. *Nurani*, 18(1), 151–162. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>
- Benyamin, P. I. (2020). Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.47167/kharis.v3i1.43>
- Sholihah, H. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Ta Allum J. Pendidik. Islam*, 9(1), 53–90. <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.1.53-90>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
